



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)YASIKA
Nomor: 92/SK/KETUA/STKIP-YSK/X/2019

tentang

RANCANGAN, PROSES, MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
TAHUN 2019

KETUA STKIP YASIKA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pengembangan kelembagaan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika perlu untuk memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai institusi dan individu, baik pada level nasional maupun internasional.
2. Bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program kerjasama sebagaimana tersebut pada poin (a), diperlukan pedoman yang menjadi acuan untuk menata, memperbaiki mekanisme, sekaligus menjadi rujukan monitoring dan evaluasi kerjasama.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin (a) dan (b), perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika tentang rancangan, proses, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut kerjasama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika;
9. Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan rapat Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Matematika STKIP Yasika pada 1 Oktober 2019.
2. Saran dan masukan dari pimpinan STKIP Yasika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Kebijakan rancangan, proses, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut kerjasama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika

Pasal 1
Strategi Pelaksanaan Kerja sama

- (1) Penanggungjawab kerja sama terdiri atas:
 - a. Ketua; dan
 - b. Wakil Ketua.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki wewenang:
 - a. Memberikan dan melakukan persetujuan atas MoU dan/atau kerja sama dengan pihak mitra;
 - b. Melimpahkan kegiatan kerja sama kepada unsur pimpinan dan/atau unit kerja yang relevan;
 - c. Melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
 - d. Menandatangani MoU dan/atau Perjanjian Kerja sama yang telah disepakati bersama.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki wewenang:
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan STKIP Yasika dan instansi lain;
 - b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh Pimpinan dan unit kerja di lingkungan STKIP Yasika, serta merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra.
- (4) Program studi dapat melakukan kerja sama sepanjang mendapatkan persetujuan dari STKIP Yasika.
- (5) Unit Kerja yang diberikan kewenangan untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama antara STKIP Yasika dengan pihak ketiga adalah Unit Kerjasama dan Kemitraan (UKK). UKK memiliki wewenang:
 - a. Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerja sama dan melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar;

- b. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan MoU dan/atau perjanjian kerja sama;
 - c. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama.
- (6) Pelaksanaan kerja sama berpedoman pada prinsip:
- a. Kejelasan tujuan dan hasil;
 - b. Saling menghormati dan menguntungkan;
 - c. Profesional;
 - d. Pelibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
 - e. Pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
 - f. Pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
 - g. Basis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
 - h. Kelembagaan.

Pasal 2

Analisis dan Penilaian Terhadap Calon Mitra Kerja

- (1) Analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja dilakukan sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja sama.
- (2) Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kejelasan status hukum;
 - b. *Track record*/kualifikasi yang baik;
 - c. Nilai strategis;
 - d. Dukungan manajemen yang handal;
 - e. Itikad baik;
 - f. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
 - g. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
 - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. Komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
 - j. Kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
 - k. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
 - l. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
 - m. Kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama.

Pasal 3

Lingkup Kerja sama

Lingkup kerja sama mencakup:

- (1) Bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Bidang studi lanjut untuk tenaga-tenaga profesional, pelatihan, dan usaha yang bersifat komersial dan sosial.

Pasal 4

Prosedur dan Mekanisme Kerja Sama

Prosedur dan mekanisme kerja sama diatur berdasarkan tahapan kerja sama, yang meliputi:

- a. Penjajakan Kerja sama;
- b. Pengesahan Kerja sama;
- c. Pelaksanaan Kerja sama;
- d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama;
- e. Pemutusan Perjanjian Kerja sama; dan
- f. Pengembangan Program.

Pasal 5

Penjajakan Kerja sama

- (1) Bagi mitra (*stakeholders*) yang akan bekerjasama diawali dengan mengajukan permohonan kepada Ketua selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan awal suatu kerja sama harus dilakukan melalui penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi STKIP Yasika.
- (2) Penjajakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja dan negosiasi.
- (3) Penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh unit atau universitas.
- (4) Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seijin minimal Kepala Unit Kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Ketua atau Wakil Ketua yang sesuai bidangnya untuk dipelajari terlebih dahulu.

- (5) Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

Pasal 6

Pengesahan Kerja sama

- (1) Pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama.
- (2) Teknis pembuatan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama sebagai berikut:
 - a. Substansi isi MoU dan/atau perjanjian kerja sama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh universitas atau unit kerja dan mitra kerja.
 - b. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama.
 - c. Naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama dikirim ke UKK.
 - d. Naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja, dikonsultasikan kepada Wakil Ketua untuk dipelajari ulang substansi MoU dan/atau isi perjanjian kerja sama, dengan ketentuan:
 - e. Naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama yang sudah diparaf oleh Wakil Ketua, selanjutnya disampaikan kepada Ketua sebagai laporan.
 - f. Jika ada koreksi naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali hingga memperoleh persetujuan Ketua;
 - g. MoU dan/atau perjanjian kerja sama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Ketua dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.

Pasal 7

Pelaksanaan Kerja sama

- (1) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk unit pelaksana kerja sama yang bertugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kerja sama dan/atau menyusun petunjuk teknis.
- (3) Tugas unit pelaksana adalah:
 - a. Membahas, merumuskan, dan menyusun juklak (petunjuk pelaksanaan) dan/atau juknis (petunjuk teknis) bersama mitra kerja;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
 - c. Membuat laporan secara berkala kegiatan kerja sama kepada pimpinan STKIP Yasika.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh UKK dan Kerjasama serta unit lain yang relevan di STKIP Yasika dan mitra kerja.
- (2) Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- (3) Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, karena setiap jenis kegiatan kerja sama memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda.
- (4) Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi.
- (5) Hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.
- (6) Evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas STKIP Yasika, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.
- (7) Kegiatan monev pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.
- (8) Format monev kerjasama STKIP Yasika tercantum dalam Lampiran Peraturan Ketua ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 9

Prosedur Monev Kerjasama dan Evaluasi Kepuasan Kerjasama

- (1) Prosedur monev kerjasama meliputi:
 - a. UKK mengusulkan tim monev kerjasama kepada Ketua.
 - b. Tim monev menyusun instrumen monev kerjasama.
 - c. UKK memberikan surat pemberitahuan kepada prodi/ lembaga terkait dengan pelaksanaan monev.

- d. Tim monev melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama ke mitra dan prodi/ lembaga.
 - e. Prodi/ lembaga terkait menyiapkan berkas, data, dokumentasi terkait laporan pertanggungjawaban kerjasama.
 - f. UKK mendokumentasikan hasil dari monitoring dan evaluasi sebagai bahan acuan untuk pembahasan dengan pihak terkait.
 - g. Prodi/ lembaga terkait menyampaikan permasalahan yang timbul serta solusi yang telah dilaksanakan.
 - h. Penandatanganan laporan hasil monitoring dan evaluasi antar pihak.
 - i. UKK melaporkan hasil monev ke Ketua.
- (2) Sistematika laporan monev kerjasama terdiri atas:
- a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Survey Kepuasan Mitra
 - c. Manfaat Kerjasama
 - d. Metode Pelaksanaan
 - e. Hasil Pembahasan
 - 1) Profil Kerjasama
 - 2) Proses dan Implementasi Kerjasama
 - f. Simpulan dan Saran
 - 1) Simpulan
 - 2) Saran

Pasal 10 **Pengembangan Program**

- (1) Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerja sama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama guna mencapai tujuan bersama.
- (2) Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:
 - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung; dan
 - b. Analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode-periode mendatang.

Pasal 11 **Pemutusan Perjanjian Kerjasama**

- (1) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

Pasal 12 **Penutup**

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Ketua ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Ketua ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pada saat Peraturan Ketua ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan STKIP Yasika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 4 Oktober 2019
Ketua,



Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2123038001

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Sindang Kasih Majalengka;
2. Ketua BPH STKIP Yasika;
3. Arsip.